

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 Desember 2002, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2003;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2003, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R.I Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
19. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 521.066.465.022,-	
2. Belanja		Rp. 511.166.465.022,-	
	Surplus/Defisit	Rp. 9.900.000.000,-	=====
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp. 500.000.000,-		
b. Pengeluaran	Rp. 10.400.000.000,-		
		Rp. 9.900.000.000,-	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2002

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31-12-2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 75